

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengenai tingkat kesehatan Koperasi Bank Mandiri Wilayah II Palembang (tahun 2018-2020) merujuk pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Tingkat kesehatan Koperasi Bank Mandiri Wilayah II Palembang pada tahun 2018-2020 termasuk dalam kriteria **“Dalam Pengawasan”** dan **“Dalam Pengawasan Khusus”** dengan skor yang berada pada rentang $51.00 \leq x < 66.00$ dan < 51.00 . Pada tahun 2018 koperasi memperoleh total skor sebesar 55,35, tahun 2019 memperoleh total skor sebesar 48,7, sedangkan pada tahun 2020 koperasi memperoleh total skor sebesar 43,7. Kondisi Koperasi Bank Mandiri Wilayah II Palembang berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dinilai dari ketujuh aspek rasio sebagian telah memenuhi bobot standar penilaian, namun ada beberapa aspek yang belum memenuhi bobot standar penilaian yaitu: aspek kualitas aktiva produktif pada rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, aspek manajemen, aspek efisiensi, dan aspek kemandirian dan pertumbuhan pada rasio kemandirian operasional pelayanan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran kepada Koperasi Bank Mandiri Wilayah II Palembang sebagai berikut:

1. Sebaiknya koperasi melakukan pencadangan untuk meminimalisir risiko pinjaman macet atau tidak tertagih dengan cara melakukan penyisihan pinjaman anggota, serta dalam memberikan pinjaman koperasi sebaiknya mengharuskan peminjam untuk memberikan jaminan atau agunan berupa uang bonus yang tidak diberikan apabila peminjam tersebut tidak dapat membayar pinjaman untuk mengurangi pinjaman yang berisiko.
2. Sebaiknya koperasi dapat mengoptimalkan manajerial dalam setiap kondisi yang belum terpenuhi yaitu dengan cara membuat *job specification*, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Operasional dan Manajemen (SOM), karena hal itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, I. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hendar. (2010). *Manajemen Perusahaan Koperasi Dengan Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*. Semarang: Erlangga.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Efektif Per 1 Januari 2018*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016. (2016). tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09. (2018). tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1/Per/M.KUKM/II/2015. (2015). Tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia.
- Subramanyam. (2017). *Analisis Laporan Keuangan (Sebelas)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. (2019). *Pedoman Penulisan Laporan Akhir*. Palembang: Jurusan Akuntansi Program Diploma III Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17. (2012). Tentang Perkoperasian.